

STUDI KASUS PEMIDANAAN DIBAWAH BATAS PIDANA PENJARA PALING SINGKAT TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Mentari Noor Rakhmawati

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

Abstrak

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri seorang terdakwa hendaknya mempertimbangkan sesuai dengan yang tercantum pada undang-undang dan walaupun ingin menggunakan kebebasan seorang hakim maka harus melihat keadilan di masyarakat, apabila hakim yang terbukti melakukan tindak pidana salah satunya suap maka hakim dapat dijatuhi hukuman pidana minimal 4 tahun akan tetapi pada kenyataannya hakim yang melakukan suap tersebut dihukum dibawah aturan minimumnya. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin menggali *ratio decidendi* dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, dan seharusnya hakim menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan teori pemidanaan/tujuan pemidanaan. Alat analisis yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu mengacu pada asas legalitas. Kemudian pada penulisan studi kasus ini, penulis akan menggunakan alat analisis berupa interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. *Ratio decidendi* dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst hakim menetapkan terdakwa sebagai *justice collaborator* yang didasarkan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sehingga hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara dibawah minimum khusus berdasarkan Pasal 12 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seharusnya hakim menjatuhkan pidana berdasarkan teori pemidanaan relative karena untuk mencegah tidak terjadinya kembali hakim melakukan praktik suap maka harus dihukum seberat-beratnya dengan alasan terdakwa seorang hakim, telah merusak nama baik institusi kehakiman, mengkhianati kepercayaan masyarakat, sehingga dapat dikaitkan dengan berbagai aturan seperi Pasal 12 huruf c yang diperberat dengan mengaitkan pada Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Hakim, *Ratio Decidendi*

Abstract

The judge, in sentencing a defendant, should consider in accordance with what is stated in the law, and although he wants to use the freedom of a judge, he must see justice in society. If the judge is proven to have committed a criminal offense, one of which is bribery, then the judge can be sentenced to a minimum criminal sentence of 4 years, but in fact, the judge who committed the bribery is sentenced under the minimum rules. Based on these problems, the author wants to explore the ratio decidendi in imposing criminal sentences below the special minimum limit in corruption cases Number 127, Pid.Sus, TPK, 2015, and PN.Jkt.Pst, and whether the judge should impose criminal sanctions based on the theory of punishment or the purpose of punishment. The analytical tools used in this case study refer to the principle of legality. Then, in writing this case study, the author will use analytical tools in the form of grammatical interpretation and systematic interpretation. Ratio decidendi in imposing criminal sentences below the special minimum limit in corruption cases Number 127, Pid.Sus, TPK, 2015, and PN.Jkt.Pst, the judge determined the defendant as a justice collaborator based on SEMA Number 4 of 2011, so that the judge

imposed a prison sentence below the special minimum based on Article 12 letter C of Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The judge should impose a crime based on the theory of relative punishment because to prevent the reoccurrence of the judge practicing bribery, it must be punished as severely as possible on the grounds that the defendant is a judge, has damaged the good name of the judicial institution, and has betrayed public trust, so that it can be associated with various rules such as Article 12 point c, which is aggravated by linking to Article 55 paragraphs (1) to -1 of the Criminal Code.

Keywords: *Corruption Crime, Judge, Ratio Decidendi*

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi digolongkan kedalam kejahatan luar biasa, akibatnya pemberantasan membutuhkan prosedur yang luar biasa pula. Oleh sebab itu seluruh bangsa di dunia sudah sependapat guna saling membantu dalam memerangi korupsi yang berperangai tradisional. Mekanisme penegakan hukum saat memerangi korupsi mesti dilaksanakan dengan teliti, cermat, serta komprehensif dengan mencermati kebenaran yuridis ataupun kebenaran empirik, akibatnya putusan hakim bisa menggambarkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, lalu bermakna bagi bangsa dan negara (Prayitno, 2019).

Motivasi penegakan hukum atas tindak pidana korupsi seperti yang disinggung sebelumnya jika korupsi kejahatan luar biasa yang dapat berakibat terjadinya kesenjangan sosial, ekonomi, runtuhnya harapan terhadap pemerintah serta pelbagai persoalan lainnya yang menggerakkan disahkannya UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Rumadan, 2013).

Praktik suap tersebut dapat terjadi terhadap golongan apapun bahkan termasuk terhadap para penegak hukum seperti Hakim. Pada Pasal 12 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa terhadap hakim yang menerima hadiah atau janji dengan maksud demi mempengaruhi hasil putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa atau dialihkan kepadanya guna mendapatkan vonis.

Pertimbangan majelis hakim saat memberikan vonis terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pada dasarnya yakni tiap putusan hakim itu diibaratkan

seperti mahkota teruntuk seorang hakim serta intisar dari mahkota itu ditinjau dari bagian pertimbangan hukum. Pertimbangan hakim salah satu elemen esensial dalam sebab terdapat hubungannya terkait pertanggungjawaban hakim atas putusannya. Pada putusan poin pertimbangan hakim mengandung asas-asas penafsiran hukum baik dengan metode konstruksi yuridis ataupun dengan metode interpretasi hukum yang diterapkan sebagai landasan alibi sewaktu mengukur serta menganalisis alat bukti yang dihadirkan saat persidangan. Guna menakar keteranganketerangan maupun landasan yuridis itu maka dibutuhkan uji validasi dengan fakta hukum yang tersingkap saat persidangan dengan memakai premis kebenaran serta keadilan (Harefa, 2020).

Hakim saat mengadili tindak pidana korupsi tak sebatas mempertimbangkan perbuatan memberatkan namun mempertimbangkan perbuatan yang meringankan serta selepas itu menyampaikan suatu hukuman terhadap terdakwa baik berbentuk putusan pidana, putusan bebas, ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pada putusan perkara Nomor : 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst justru hakim memvonis hukuman pidana kurang dari batasan minimum bagi terdakwa. Akibatnya putusan itu hakim saat membuktikan tindakan terdakwa mengacu kepada doktrin system pembuktian negatif atau disebut *negatief wettelijk stelsel* dimana teori system pembuktian tersebut termaktub pada Pasal 183 KUHAP yang mengatakan hakim tak boleh memberikan vonis bagi terdakwa kecuali jika dibuktikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim mendapat keteguhan terhadap perbuatan pidana betul-betul berlangsung serta terdakwa yang telah melaksanakannya.

Pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JktPst, peneliti mencermati putusan tersebut terdapat suatu alasan yang dapat mengurangi ancaman hukuman pidana yakni salah satunya karena terdakwa telah mengembalikan uang yang diterimanya sebagai hadiah kepada KPK serta terdakwa belum menikmatinya. Selain itu majelis hakim tidak ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* seperti halnya termaktub dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle*

Blower) Dan Saksi Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*). Di Dalam perkara Tindak Pidana Tertentu, akan tetapi dari fakta hukum yang ada, ternyata keadaan Terdakwa telah memenuhi syarat menjadi *Justice Collaborator*, maka dengan demikian hal tersebut dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidana. Walaupun ditetapkannya sebagai *Justice Collaborator*, bolehkah secara undang-undang hakim menjatuhkan dibawah ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis pada penulisan hukum ini yakni mengenai penjatuhan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah batas minimum yang tercantum dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apalagi yang melakukannya merupakan seorang hakim secara hakikatnya seharusnya menjunjung tinggi nilai integritas terhadap institusi hakim sehingga sudah sepatutnya apabila hukumannya diperberat bukan diringankan sampai jauh dari pidana paling sedikit atau pidana minimum. Hakim yang melakukan tindak pidana korupsi dianggap telah melanggar kode etik profesi dan dapat dijatuhi sanksi berat dalam kode etik yakni pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

II. METODE PENELITIAN

Alat analisis yang digunakan dalam penulisan studi kasus ini berupa interpretasi hukum. Interpretasi hukum yang akan diterapkan sebagai alat analisis yakni asas legalitas, interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis. Asas legalitas merupakan dasar bagi pemberlakuan hukum pidana baik secara formil ataupun materil. Interpretasi Gramatikal yaitu Penafsiran yang memfokuskan pada makna teks yang didalamnya norma hukum diaktualkan. Interpretasi sistematis bisa juga dilaksanakan oleh hakim saat menangani suatu persoalan hukum, yakni menafsirkan undang-undang

selaku bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan mengaitkannya dengan undang-undang lain.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dibawah Batas Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst

Hakim ketika mengadili perkara selain berpatokan pada proses beracara, hakim mesti memiliki suatu argumentasi atau alasan. Definisi argumentasi hakim ialah diperkuatnya atau menolak suatu pendapat terkait alasan hakim terhadap perkara yang diperiksa.

Ketika hakim memberikan putusan atas suatu perkara, hakim terlebih dahulu akan menjabarkan poin-poin yang menjadi pertimbangannya, maka hakim harus memahami dengan baik perkara yang sedang diperiksanya. Argumen atau pertimbangan itu wajib disusun dengan cermat, sistematis, *hierarki* dengan tentunya penulisan atau pertimbangannya itu gunakan bahasa hukum yang baik (Isnantiana, 2017).

Kemudian dari pandangan Abraham Amos HF., pada umumnya fungsi *legal reasoning* merupakan sarana menginterpretasikan pokok-pokok pemikiran terkait dengan permasalahan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya, atau antara masyarakat dengan pemerintah atas kebijakankebijakan hukum yang menjadi perdebatan atau penolakan terhadap replica serta duplika percontohan terkhusus berhubungan baik buruknya system penerapan serta penegakan hukum, tindakan aparaturnegak hukum serta lembaga yudikatif (HF, 2007). Pendekatan peraturan perundang-undangan tak selalu memberikan acuan saat membuat argumentasi hukum. Di kondisi tersebut maka guna mendapatkan kepastian hukum atas kaidah yang relevan bisa ditempuh dengan pendekatan kasus, yaitu membangun argumentasi hukum

dengna mengacu pada pendapat hukum yang dirumuskan hakim pada sebuah putusan pengadilan.

Prinsipnya pada pertimbangan hakim alangkah bagusnya memuat tentang hal-hal dibawah ini:

1. Intisari alasan serta keadaan-keadaan yang diakui atau dalil-dalil yang tak disangkal.
2. Terdapatnya analisis secara yuridis pada putusan segala aspek terkait keseluruhan fakta di persidangan.
3. Terlingkupnya keseluruhan bagian dari petitum Penggugat mesti dipertimbangkan/diadili secara satu per satu sehingga hakim bisa membuat kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya serta dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan itu pada amar putusan (Arto, 2004).

Pada hal ini hakim yang mengadili kasus tindak pidana korupsi dan acara persidangannya dilakukan di Pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjelaskan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana korupsi hanya pengadilan tindak pidana korupsi. Menerapkan asas legalitas alat analisis maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Amir Fauzi tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena praktik menerima janji atau hadiah termasuk salah satu jenis tindak pidana korupsi yaitu Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ratio Decidensi atau pertimbangan hakim merupakan argument hakim yang digunakan oleh hakim sebagai landasan hakim saat menyusun poin-poin pertimbangan sebelum mengadili perkara. Keadaan yang dipertimbangkan oleh hakim diantaranya, pertama, dakwaan jaksa penuntut umum, merupakan landasan yuridis acara pidana sebab

bersandarkan itulah pemeriksaan di persidangan diselenggarakan. Kedua, keterangan para saksi merupakan pertimbangan utama serta selalu diperhatikan oleh hakim pada putusannya. Ketiga, keterangan terdakwa, merupakan pernyataan terdakwa di ruang sidang mengenai tindakan yang ia laksanakan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keempat, barang bukti, pada hal ini jabatan yang terdakwa miliki, serta kelima, pasal-pasal pada peraturan hukum pidana. Terkait dengan pernyataan tersebut bila dihubungkan menggunakan alat analisis yang dipakai oleh peneliti yakni alat analisis sistematika karena dalam acara pemeriksaan di persidangan di pengadilan maka harus sesuai dengan hukum acara pidana yaitu Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Pada putusan nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst keterangan saksi-saksi pada persidangan terdakwa Amir Fauzi, keterangan terdakwa Amir Fauzi merupakan acara pembuktian di persidangan.

Peter Mahmud Marzuki memberikan pengertian bahwa demi mendapatkan *ratio decidendi* pada suatu putusan umumnya bisa ditinjau pada bagian-bagian tertentu. Guna sampai terhadap salah satu putusan itu hakim mesti menuliskan alasan-alasannya (Marzuki, 2009). *Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan argument atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. Beberapa pengertian tentang *ratio decidendi*, *ratio decidendi* ialah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materi (Ranuhandoko, 2003). *Ratio decidendi* adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan itu. Kusumadi Pudjosewojo berpendapat dalam pedoman pelajaran tata hukum sendiri mendefinisikan sebagai faktor-faktor yang sejati *materiil fact*, faktor-faktor yang esensial yang justru mengakibatkan suatu keputusan (Pudjosewojo, 2004).

Teori "*ratio decidendi*", yaitu pertama putusan menjelaskan "dasar-dasar hukum" yang aktual sepertihalnya landasan pertimbangan. Putusan menjabarkan argument-argumen yuridis yang aktual serta rasional, kemudian dari argumen-argumen itulah bisa disimpulkan dan aturan hukum yang diterapkan pada putusan yang akan diberikan. Keseluruhan fakta yang tersingkap selama proses persidangan, wajib dipertimbangkan oleh majelis hakim secara teliti. *Ratio decidendi* juga mewajibkan kepada hakim yang akan memutus suatu perkara untuk mempertimbangkan latar belakang Pendidikan, kemanusiaan, kemanfaatan, keadilan hukum, serta kepastian hukum pada setiap putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sehingga putusan itu sesuai dengan keadilan masyarakat (Wijaya, 2010).

Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu unsur-unsur Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dikaitkan dengan alat analisis gramatikal bahwa Pasal 12 huruf c UU TIPIKOR yaitu pasal yang mengatur perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya agar tetap memiliki integritas atau terbebas dari perbuatan korupsi termasuk menerima hadiah atau janji yang tujuannya untuk mempengaruhi putusan terhadap perkara yang ditanganinya karena Hakim adalah tonggak terakhir penegakan hukum. Kemudian dianalisis secara sistematis yaitu dalam perbuatan korupsi itu dilakukan secara bersama-sama maka dari itu perlu diterapkan Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP untuk menentukan peran dari masing-masing pelaku korupsi serta kemudian patut dipertimbangkan pula terkait dengan Pedoman perilaku dan Kode Etik Profesi Hakim.

Pertimbangan yang menjadi pengurangan penjatuhan pidana terhadap terdakwa karena telah mengembalikan uang yang diterimanya sebagai hadiah kepada KPK serta terdakwa belum menikmatinya. Selain

itu terdakwa sudah memberikan penjelasan dengan terus terang serta sudah memberikan penjelasan sebagai saksi pada perkara lain yang bersinggungan dengan hal yang dikaji, sehingga perkara terdakwa menjadi terang serta pertimbangannya jadi sederhana. Terdakwa yang belum pernah dipidana pun turut menjadi alasan peringanan pidana terhadap diri terdakwa Amir Fauzi.

B. Seharusnya Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Berdasarkan Teori Pemidanaan/Tujuan Pemidanaan

Implementasi kekuasaan kehakiman antara "Putusan" dan "Hakim" merupakan dua hal yang tak terpisahkan sebab putusan pengadilan merupakan produk hakim sehingga hakim bisa dibilang berkualitas apabila menghasilkan putusan yang berkualitas. Putusan hakim yang berkualitas tiada lain hanyalah putusan yang bisa memenuhi unsur keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan sehingga dapat dipenuhi serta dapat diterima oleh para pencari keadilan. Hal tersebut akan menguatkan dari banyaknya teori mengenai putusan hakim yang berkualitas bisa diwujudkan oleh para pencari keadilan yang tentunya amat memerlukan keadilan (Nursobah, 2011).

Putusan yang diberikan kepada terdakwa pada Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst bisa dibilang tidak hanya menjatuhkan hukuman pidana dibawah batas minimum dari ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tapi juga telah jauh dibawah tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut untuk dijatuhkan hukum pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun, sementara pidana dendanya sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan juga ketentuan Pasal 12 huruf c tersebut. Bila dikaji dengan menerapkan alat analisis gramatikal bahwa menurut paparan dari Puslitbang RI menyampaikan terkait dengan penjatuhan pidana di bawah ketentuan pidana minimum khusus dalam penegakan hukum tindak

pidana korupsi dapat dilakukan dengan beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan penyampingan ketentuan pidana minimum tersebut. Kriteria yang paling mendasar dalam konteks tindak pidana korupsi ialah terdapatnya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat perbuatan tiundak pidana korupsi tersebut dan kriteria peran dan kedudukan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana korupsi. Kriteria ini digunakan untuk mengukur sejauh mana putusan pengadilan tersebut memenuhi unsur rasa keadilan yang menjadi salah satu tujuan penegakan hukum pidana korupsi, walaupun secara formal unsur tindak pidana korupsinya terpenuhi berdasarkan ketentuan undang-undang namun secara materil nilai kerugian keuangan negara yang didakwakan sangat kecil dan peran serta keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak terlalu aktif maka, ketentuan formal pidana minimum khusus ini dapat dikesampingkan. Pada putusan nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst peran dari terdakwa Amir Fauzi tidaklah kecil karena terdakwa menyetujui secara langsung terkait hadiah atau janji atas putusan yang akan diambilnya terhadap perkara yang ditanganinya sehingga seharusnya tidak terdapat alasan untuk diterapkan di bawah ketentuan pidana minimum khusus.

Hakim tidak mempertimbangkan mengenai perbuatan terdakwa yang telah mencoreng atau telah merugikan institusi Hakim sehingga kepercayaan terhadap hakim akan berkurang. Padahal telah jelas dinyatakan bahwa Hakim sebagai terdakwa pada kasus tindak pidana korupsi serta telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga seharusnya hakim mempertimbangkan hal tersebut karena akan berpengaruh sekali terhadap penjatuhan pidana. Hakim hanya mempertimbangkan dengan maksud untuk menjelaskan kedudukan terdakwa sebagai hakim benar adanya yang secara gramatikal mengenai hal tersebut juga sudah dijelaskan dengan rinci dikuatkan dengan surat pengangkatan jadi Hakim.

Prinsip kode etik dan pedoman perilaku yang menempel pada diri seorang hakim. Pada putusan yang dibahas sesuai dengan Keputusan

Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 serta Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, terhadap hakim dituntut untuk mengimplementasikan aturan-aturan dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sudah terbukti secara sah dan meyakinkan jika terdakwa telah menerima hadiah yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil putusan yang dapat dikelompokkan sebagai bentuk gratifikasi. Menurut Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI tersebut hakim harus melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada KPK, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial terhitung 30 hari semenjak diterimanya hadiah itu sehingga bisa disimpulkan hakim juga telah melanggar salah satu kode etik profesi hakim.

Seharusnya putusan yang dibuat oleh hakim bisa menghadirkan rasa keadilan pada masyarakat, namun selaku manusia tentunya hakim saat menjatuhkan putusan tak dapat disebut suda sempurna. Dapat ditemukan beberapa hakim yang pada putusannya tak memberikan kepuasan terhadap beberapa pihak maksudnya yaitu putusan hakim belum bisa dianggap adil terhadap seluruh pihak yang berpekara, sebab harapan dari masyarakat kepada hakim ialah mampu memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sudah diungkap selama persidnagan diselenggarakan sesuai dengna ketentuan-ketentuan serta landasan yuridis yang pasti dan berasal dari hati nurani hakim.

Hakim bisa dengan leluasa mengeinterpretasikan undang-undang saat menghadapi persoalan hukum, pada hal ini termasuk pula hakim bisa menafsirkan ketentuan terkait pidana minimum khusus yang terdapat pada UUPTPK. Hasil penfsiran yang dilaksanakan oleh hakim tersebut diwujudkan pada bentuk putusan yang semestinya sudah berpatokan terhadap dakwaan serta fakta yang tersingkap sepanjang persidnagan diselenggarakan. Putusan itu bisa diberikan oleh hakim melalui kewenangan mengadili suatu perkara. Kewenangan hakim pula

bersinggungan perihal berat ringannya penerapan pidana penjara, akan tetapi hakim tak bisa memberikan putusan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan secara normatif. Seperti yang termaktub pada UUPTPK terkait terdapatnya ancaman pidana minimum khusus. Hakim saat menjatuhkan putusan pidana mesti betul-betul memagami serta mampu mempertimbangkan terkait putusan yang akan dijatuhkannya itu sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan atau belum. Walaupun seorang hakim bisa menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan surat dakwaan yang sudah dibuat oleh penuntut umum selama proses persidangan, tetapi hakim bisa pula menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tak sesuai dengan yang sudah dicantumkan pada tuntutan penuntut umum.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah dari lama mencantumkan ketentuan hukum pidana minimum khusus pada perkara tertentu. Sedangkan penjelasan undang-undang menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih efektif, undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu pidana minimum tertentu, denda lebih tinggi, dan pidana mati sebagai tindak pidana.

Berkenaan kasus Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst maka putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemidaan menurut teori campuran dimana berdasarkan teori tersebut pidana dijatuhkan semata-mata sebab orang sudah melaksanakan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan sebab mutlak yang mesti hadir sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana (Muladi,1998). Selain daripada hal tersebut, penjatuhan dibawah minimum khusus tak sejalan pula dengan tujuan pemberantasan pelaku Tindak Pidana Korupsi hal ini disebabkan Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst yang menjatuhkan pidana di bahwa

minimum khusus dari ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semestinya diancam dengan ancaman pidana minimal 4 (tiga) tahun. Dalam hal ini hakim sebatas menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Bila melihat pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bisa disebut juga sebagai KUHP Indonesia yang termasuk ke dalam bab pedoman pemidanaan menjelaskan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, serta masih banyak lagi. Pada Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst hakim yang melakukan tindak pidana ini jelas melakukannya dengan sengaja secara sadar bahwa yang dilakukannya itu merupakan perbuatan yang salah. Sedangkan pada KUHP yang diterapkan pada putusan tersebut ialah menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga seharusnya hukumannya ditambah 1/3 dari ancaman hukuman pidana.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Alasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan/Ratio Decidendi Putusan Hakim tercantum dalam poin pertimbangan unsur-unsur ataupun poin pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst seluruh unsur dakwaan primer oleh penuntut umum yaitu hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf c UU TIPIKOR dan telah terpenuhi semua, namun walaupun sudah terpenuhi semua unsurnya hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang

memberatkan seperti terdakwa berprofesi sebagai hakim, lalu sudah mencederai institusi kehakiman itu tidak dipertimbangkan oleh hakim. Sehingga hakim hanya mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa yang sebetulnya keadaan-keadaan yang meringankan itu pun sudah sewajarnya dilakukan oleh terdakwa dengan bersifat kooperatif.

Seharusnya putusan yang dibuat oleh hakim pada perkara Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst maka putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan menurut teori relatif karena hanya memberikan pidana saja tapi tidak dengan efek jera ataupun pencegahannya karena apabila melihat pada Pasal 54 Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst hakim yang melakukan tindak pidana ini jelas melakukannya dengan sengaja secara sadar bahwa yang dilakukannya itu merupakan perbuatan yang salah. Sedangkan pada KUHP yang diterapkan pada putusan tersebut ialah menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga seharusnya hukumannya ditambah 1/3 dari ancaman hukuman pidana dan diperberat karena terdakwa seorang hakim.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan yang dibuat, penulis akan memberikan saran atau rekomendasi terhadap Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst ialah peneliti lebih setuju apabila terdapat minimum sentencing yaitu tentang besaran jumlah kerugian negara dan dampak yang dihasilkan atas perbuatan korupsi tersebut, akan tetapi jumlahnya itu harus disepakati dan harus ada penjelasan ilmiah juga tentang alasan penetapan jumlah minimal kerugian negara. Di beberapa negara maju telah menerapkan minimum sentencing karena tidak melihat terkait perbuatan melawan hukumnya namun lebih banyak melihat kepada jumlah kerugian negara atau dampak dari perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Harefa, A. (2020). Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Journal Education and Development*, 8(1), 434–439.
- HF, A. A. (2007). *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. PT. Grafindo Persada.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. *Jurnal Pemikiran Islam*, XVIII(2), 41–56.
- Marzuki, P. M. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Muladi, B. N. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. PT. Alumni.
- Nursobah, A. (2011). *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan*. Mahkamah Agung.
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkanputusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-elotulung-sh>
- Prayitno, A. H. (2019). Kebijakan formulasi ancaman pidana minimal khusus sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1), 84–95.
- Pudjosewojo, K. (2004). *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia* (Cetakan Ke). Sinar Grafika.
- Ranuhandoko, I. P. . (2003). *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia* (Cetakan Ke). Sinar Grafika.
- Rumadan, I. (2013). Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 380–404.
<https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.379-404>
- Wijaya, E. (2010). Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel. *Jurnal Yudisial*, III(2).